



PENETAPAN

Nomor 60/Pdt.P/2023/PN Bkt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bukittinggi yang memeriksa dan memutus perkara perdata, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan antara:

Zulkifli

Lahir di Bukittinggi, tanggal 4 Maret 1962/ Umur 61 Tahun, Jenis Kelamin laki-laki, Agama Islam, pekerjaan Transportasi, beralamat di Jalan Koto Bawah Anak Air RT 002 RW 003, Kelurahan Pulai Anak Air, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukittinggi, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah membaca dan memperhatikan permohonan dari Pemohon;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Agustus 2023, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bukittinggi tanggal 24 Agustus 2023, dalam register Nomor 60/Pdt.P/2023/PN Bkt;

Menimbang, bahwa pada sidang tanggal 8 Agustus 2023 pembacaan Penetapan dan selanjutnya Pemohon mengajukan permohonan secara tertulis tanggal 8 Agustus 2023 yang pada pokoknya menyatakan mencabut perkara permohonannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 271 dan Pasal 272 Rv (*Reglement op de Rechtsvordering*) pencabutan perkara dapat dilakukan selama belum adanya jawaban dari pihak lawan, oleh karenanya Hakim berpendapat perkara permohonan merupakan perkara voluntair yang tidak ada lawannya maka pencabutan perkara merupakan hak dari Pemohon, sehingga terhadap permohonan pencabutan Pemohon secara tertulis pada tanggal 8 Agustus 2023 tersebut dapat dikabulkan;

Halaman 1 dari 2 Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2023/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tentang pencabutan permohonannya dikabulkan, maka Hakim selanjutnya memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bukittinggi untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara perdata Pengadilan Negeri Bukittinggi;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dicabut maka Pemohon harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal-pasal dari peraturan-peraturan yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut Permohonan Perkara Perdata Nomor 60Pdt.P/2023/PN Bkt;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bukittinggi untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara perdata Pengadilan Negeri Bukittinggi;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp149.500,00 (seratus empat puluh sembilan lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 8 September 2023 oleh kami Rinaldi, S.H.,M.H.Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 60/Pdt.P/2023/PN Bkt, tanggal 24 Agustus 2023 tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi Ridwan K,S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bukittinggi tersebut dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ridwan K,S.H.

Rinaldi, S.H.M.H.

Perincian Biaya:

1. Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya proses/ATK	Rp 54.500,00
3. PNPB panggilan	Rp 10.000,00
4. Sumpah	Rp. 25.000,00
5. Materai	Rp 10.000,00
6. PNPB Pencabutan	Rp 10.000,00
7. Redaksi	Rp 10.000,00 +
Jumlah	Rp 149.500,00

(seratus empat puluh sembilan lima ratus rupiah)

Halaman 2 dari 2 Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2023/PN Bkt